



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: 061-8211633, 8215937, Laman: www.usu.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 2587/UN5.1.R/SPB/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN KEMBALI PEMBELAJARAN DARING

Yth.:

1. Wakil Rektor I, II, III, IV dan V;
 2. Sekretaris Universitas;
 3. Dekan Fakultas;
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 5. Ketua Lembaga Penelitian;
 6. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
 7. Ketua Unit Manajemen Mutu;
 8. Ketua Unit Pengembangan Pendidikan;
 9. Direktur Rumah Sakit Pendidikan;
 10. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
 11. Kepala Pusat Sistem Informasi;
 12. Kepala Pusat Bahasa;
 13. Kepala UPT PP LIDA;
 14. Kepala Humas, Protokoler, dan Promosi.
- di Lingkungan Universitas Sumatera Utara
Medan

Dengan hormat, sehubungan dengan perkembangan naiknya angka/jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang terpapar COVID-19 setelah 1 (satu) minggu diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Universitas Sumatera Utara (Surat Edaran Rektor Nomor: 1802/UN5.1.R/SPB/2022) dan setelah mendengar masukan dari Satgas COVID-19 Universitas Sumatera Utara, maka diinstruksikan agar seluruh proses pembelajaran (pengajaran, ujian, penelitian, PKL, praktikum, dst) kembali dilaksanakan secara daring (*online*) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat edaran ini ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

14 Februari 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Rektor



Muryanto Amin
NIP 197409302005011002

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik USU;
3. Ketua Dewan Guru Besar USU.